



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266  
Semarang – 50243

Semarang, 10 Januari 2023

Nomor : 130/0000232  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Daerah Kabupaten  
Jepara

Kepada  
Yth. Bupati Jepara  
di –  
JEPARA

Menunjuk surat Saudara Nomor 180/5850 tanggal 23 Desember 2022 Perihal Permintaan fasilitasi Ranperda Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023-2027, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023 - 2027 sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Mengingat:

a. angka 3 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

b. agar ditambahkan Peraturan Daerah pendirian BUMD:

- 1) PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda);
- 2) PT. BPR BKK Jepara (Perseroda);
- 3) Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara;
- 4) Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara; dan
- 5) Bank Jateng.

2. Setelah Pasal 4 agar ditambahkan Pasal baru yaitu :

Pasal (...)

Dalam hal jumlah penyertaan modal Daerah belum terpenuhi sampai dengan Tahun 2027, Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan dipenuhinya jumlah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

selanjutnya urutan Pasal agar menyesuaikan.

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan pasal maka struktur batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Sekretaris Daerah



SUMARNO, SE, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
7. Ketua DPRD Kabupaten Jepara.